



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 42 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan dan memberikan motivasi kerja pegawai agar pelayanan kesehatan terlaksana secara optimal, perlu memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan;
 - b. bahwa untuk tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional khususnya Jasa Pelayanan Kesehatan yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan agar mendapat ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA
PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TELUK KUANTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.
6. Pejabat Struktural adalah Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.
7. Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang sudah di SK kan pejabat yang berwenang.
8. Dokter Tamu adalah Dokter yang bukan pegawai RSUD , tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Teluk Kuantan.
9. Pegawai RSUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib

(mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah, dan pembayarannya dalam bentuk paket pelayanan.

11. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan baik pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Teluk Kuantan atas pemakaian sarana, fasilitas dan alat kesehatan termasuk obat, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit.
13. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi serta dokter tamu.
14. Jasa Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan secara kelompok dan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit.
15. Jasa farmasi adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang bersifat kelompok, meliputi apoteker, asisten apoteker dan pelaksana farmasi.
16. Jasa Pelayanan Kesehatan langsung adalah jasa pelayanan yang diterima oleh tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai proporsi yang telah ditentukan.
17. Jasa Pelayanan Kesehatan tidak langsung adalah jasa pelayanan yang diterima oleh kelompok struktural dan kelompok tenaga non kesehatan.
18. Tarif Indonesian - Case Based Groups (INA-CBG's) yang selanjutnya disebut Tarif Paket Layanan adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
21. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut adalah pelayanan kepada pasien yang masuk RSUD sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama dan dilaksanakan di Poliklinik Spesialis RSUD untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah sakit.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, Persalinan, Rehabilitasi Medik dan/atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
23. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko kematian atau kecacatan.
24. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan di ICU, dimana pasien dirawat dengan seksama dan mempergunakan peralatan bantu kehidupan, sehingga dapat membantu mengurangi kesakitan dan kematian pasien.
25. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat sampai tanggal keluar/meninggal.
26. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan atau tindakan yang diberikan Rumah sakit dalam rangka menunjang tegaknya diagnosis.
27. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi terhadap pasien gawat darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Teluk Kuantan ke Rumah Sakit lain atau sebaliknya.
28. Pelayanan pemulasaran jenazah adalah pelayanan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan oleh RSUD Teluk Kuantan.
29. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional terapi wicara dll.
30. Proporsi adalah Keseimbangan antara tugas dan imbalan yang diterima dari besaran persentase hasil pembagian jasa pelayanan kesehatan dari unsur pelayanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan dana klaim Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan penetapan Peraturan Bupati Ini untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu profesionalisme serta menjamin keadilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

BAB III
SUMBER DAN PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pegawai RSUD bersumber dari Pendapatan BLUD atas pelayanan pasien program JKN.
- (2) Manajemen RSUD Teluk Kuantan menyediakan alokasi dana untuk jasa pelayanan kesehatan bagi seluruh pegawai RSUD yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis Anggaran pada Anggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (3) Pemanfaatan hasil penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan adalah untuk peningkatan kesejahteraan pegawai RSUD Teluk Kuantan dalam rangka memotivasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

BAB IV
KOMPONEN TARIF PAKET LAYANAN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM TARIF PAKET LAYANAN

Bagian Kesatu

Komponen Tarif Paket Layanan

Pasal 4

- (1) Komponen tarif paket layanan terdiri dari Jasa sarana prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan kesehatan;

- (2) Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Teluk Kuantan atas pemakaian sarana, fasilitas dan alat kesehatan termasuk obat, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit.
- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan baik pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung.

Pasal 5

Jasa Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan sebesar 44 % (empat puluh empat persen) dari total Tarif Paket Layanan.

Pasal 6

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan meliputi :
- a. Jasa pelayanan kesehatan langsung.
 - b. Jasa pelayanan kesehatan tidak langsung.
- (2) Pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai proporsi yang telah ditentukan.
- (3) Pemanfaatan jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada kelompok struktural dan kelompok tenaga non kesehatan yang memberikan dukungan pelayanan kesehatan.
- (4) Unsur pelayanan kesehatan langsung dan pelayanan kesehatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Proporsi Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Tarif Paket Layanan

Pasal 7

- (1) Proporsi Jasa Pelayanan Kesehatan dalam tarif paket layanan diberikan dengan memperhatikan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaannya.
- (2) Proporsi Jasa Pelayanan Kesehatan dalam tarif paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SISTEM INDEKS

Pasal 9

- (1) Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan per individu dari masing-masing proporsi ditetapkan berdasarkan sistem indeks.
- (2) Sistem indeks adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerja yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- (3) Skor individu bisa berubah setiap bulan tergantung kepada perubahan masa kerja, golongan kepangkatan pegawai, pendidikan / keterampilan, beban kerja, beban jabatan, dan kinerja.
- (4) Sistem indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

BAB VI
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. DIANTO MAMPANINI